



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : **EFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SUPRIADI (Alm)**  
Tempat Tanggal Lahir : Perdagangan (Sumut)  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Maret  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lintas KM.06 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **MISNAN Bin SUNARDI Als BONDAN (Alm)**  
Tempat Tanggal Lahir : Bekiun (Binjai)  
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lintas KM.06 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

**M e m b a c a )**  
**M e n d e n g a r ) dsb.**  
**M e n i m b a n g )**

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) (2) ke- 1 dan 2 KUHPidana Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I MISNAN Als BONDAN Bin SUNARDI (Alm)** dan **Terdakwa II EFFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SURYADI SIAGIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MISNAN Als BONDAN Bin SUNARDI (Alm)** dan **Terdakwa II EFFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SURYADI SIAGIAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
  - 1 (satu) buah kunci merk HONDA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ070444 dengan nomor mesin E3R2E-1935674 (disita dalam perkara lain)

**Dikembalikan kepada saksi Yoga Pratama**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2019**, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH., sebagai Hakim Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH.,MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

PANITERA

ARYANANDA, SH.,MH